

# Skripsi Gali Rakasiwi (20300059), PRINT.docx

*by* pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 01-Jan-2024 11:21PM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2266078988

**File name:** Skripsi\_Gali\_Rakasiwi\_20300059\_,PRINT.docx (310.34K)

**Word count:** 11636

**Character count:** 76536

**PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA  
NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**



OLEH:  
GALI RAKASIWI  
NPM: 20300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA  
NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

GALI RAKASIWI

NPM: 20300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA  
NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:  
GALI RAKASIWI  
NPM: 20300059

SURABAYA, 25 DESEMBER 2023  
MENGESAHKAN,

**DEKAN,**

**PEMBIMBING,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PENGATURAN HUKUM TERKAIT  
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA  
NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI  
TINJAU DARI <sup>2</sup>UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:  
GALI RAKASIWI  
NPM: 20300059

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL .....  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 ..... (KETUA) 1 .....

2 ..... (ANGGOTA) 2 .....

3 ..... (ANGGOTA) 3 .....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TK-WNA) DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. R. Besse Kartoningrat, S.H.,M.H., Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H., Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sidang proposal.
5. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak (Alm) Ismail Budiantho dan Ibu Siti Mufidah, Adik tersayang Zahra Najwa Ramadhani, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teruntuk teman-teman dan sahabat saya selama dibangku perkuliahan yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk Saudara/i Indra, Farid, Andre, Adit, Vernanda, Dian yang telah menemani, memberikan dukungan secara materiil maupun immaterial serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teruntuk Adik Arfiyatul Mukkkromah yang telah menemani dan juga sering memberikan dukungan moral maupun dukungan penuh, serta sebagai temen cerita, teman keluh kesah, dalam mengerjakan skripsi ini
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 25 Desember 2023

Penulis

Gali Rakasiwi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gali Rakasiwi  
NPM : 20300059  
Alamat : Jl. Kyai Umar Al Faruq, RT 18 RW 06 Desa Randu  
Padangan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik  
No. Telp. (HP) : 087852834803

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pengaturan Hukum Terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia di Tinjau dari <sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 25 Desember 2023  
Yang Menyatakan,

GALI RAKASIWI  
NPM: 20300059

## ABSTRACT

*The Asean Free Trade Area (AFTA) is a form of agreement between Asean countries to form a free trade area. The AFTA policy also applies to the service sector, including the services of foreign national health workers who will practice in Indonesia. Foreign national health workers can be an opportunity but can also be a problem for the Indonesian government.*

*The aim of this research is to analyze legal regulations regarding foreign health workers. And to find out the legal consequences for foreign health workers who provide health services without a practice permit. This research method uses a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach.*

*The conclusion of this research is that the legal policy regarding the licensing of Foreign National Health Workers (TKWNA) who carry out practice permits in Indonesia aims to provide legal certainty to foreign national health workers as well as to anticipate and protect Indonesian health workers. Compensation and sanctions must be taken into account by foreign health workers who are licensed to practice. Action efforts against TKWNA by the Ministry of Health and Professional Organizations include coaching and meditation by professional organizations, internal coaching by the health service*

**Keywords:** *Free Trade Area, Policy, Foreign National Health Workers, Practice Permit*

## ABSTRAK

<sup>1</sup> Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara Asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Kebijakan AFTA Berlaku juga pada sektor jasa tidak terkecuali jasa tenaga kesehatan warga negara asing<sup>1</sup> yang akan melakukan praktik di Indonesia. Tenaga kesehatan warga negara asing bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa aturan hukum terkait tenaga Kesehatan warga negara asing. Dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

<sup>3</sup> Kesimpulan penelitian ini yaitu Kebijakan hukum terkait perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan izin praktik di indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta untuk mengantisipasi dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia. Kompensasi dan sanksi harus di perhatikan oleh tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan izin praktik. Upaya Penindakan Kepada TKWNA oleh Kementerian kesehatan dan Organisasi Profesi meliputi pembinaan dan meditasi oleh organisasi profesi, pembinaan secara intern oleh dinas kesehatan

**Kata Kunci: Kawasan Bebas Perdagangan, Kebijakan, Tenaga Kesehatan  
Warga Negara Asing, Izin Praktik**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	6
III. Tujuan Penelitian.....	7
IV. Manfaat Penelitian.....	7
V. Kerangka Konseptual.....	8
VI. Metode Penelitian.....	12
VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT <sup>3</sup> TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRAKTIK DI INDONESIA.....	17
I. Kebijakan Mendasar Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang melakukan Izin Praktik di Indonesia.....	17
II. Kompensasi dan Sanksi Terkait Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.....	28
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN TANPA SURAT IZIN PRAKTIK.....	37
I. Upaya Penindakan Oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi.....	37
II. Pemberian Sanksi Kepada Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin.....	47
BAB IV PENUTUP.....	57
I. KESIMPULAN.....	57
II. SARAN.....	59
DAFTAR BACAAN.....	60

## BAB I PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

<sup>1</sup> Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara Asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. AFTA sendiri merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara asean terkait dengan kerjasama dagang dan ekonomi. AFTA dibentuk pada waktu konferensi Tingkat tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992 yang mana pada waktu itu di targetkan <sup>1</sup> dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Anggotanya terdiri dari Indonesia sebagai negara paling besar di kawasan asia Tenggara, Indonesia memainkan peran sentral dalam AFTA karena Indonesia memiliki populasi manusia yang besar, sumberdaya alam yang melimpah dan sektor manufaktur yang berkembang. Ada pula Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, kamboja, Brunei, dan Timur Leste.

Kebijakan AFTA Berlaku pula pada sektor jasa tidak terkecuali jasa tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di Indonesia. Tenaga kesehatan warga negara asing <sup>1</sup> bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia, salah satu kecenderungan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia adalah untuk bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada

Masyarakat. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah dan tenaga kesehatan Indonesia untuk alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan dibidang kesehatan. Namun, bisa juga keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing ini menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia apabila tenaga kesehatan ini tidak berkompeten dan malah membahayakan masyarakat, belum lagi keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi untuk mengancam peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Hal ini perlu adanya pengaturan atau kebijakan dari pemerintah supaya hal tersebut bisa disikapi dengan bijak, waspada, dengan strategi yang tepat dan teliti serta adanya peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan Indonesia supaya tidak kalah jauh dengan tenaga kesehatan warga negara asing.

Kementerian kesehatan Republik telah melakukan upaya pengaturan terkait pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dan perlindungan tenaga kesehatan Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 248 ayat (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan Tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Selanjutnya mengenai persyaratan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 Tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat

kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

STR merupakan keterangan tertulis dari pemerintah bagi tenaga kesehatan yang mana telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga tenaga kesehatan warga negara asing dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Sedangkan SIP adalah sebagai tanda bukti kewenangan berpraktik bagi tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam pasal 251 ayat (1) Tenaga medis Spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan sub spesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
- b. Untuk alih teknologi dan kebutuhan
- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Selain Kementerian kesehatan aturan mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat (2) mengenai rencana penggunaan tenaga

kerja asing sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan Alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi Perusahaan yang bersangkutan, Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Selain itu tenaga kerja asing juga dilarang menduduki jabatan penting hal ini ditakutkan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan tenaga kerja asing hal ini diatur juga pada pasal 46 ayat (1) tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yg mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Selanjutnya mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Warga negara asing terkait dengan pembatasan, perbedaan warga negara dan terkait dengan izin tinggal warga negara asing. Pengaturan mengenai keimigrasian yang mana meliputi lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia akan menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan

kedaulatan <sup>2</sup> sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pada era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing sehingga kontrol pemerintah pusat terhadap tenaga kesehatan warga negara asing terganjal oleh aturan tersebut. Seperti yang terjadi pada salah satu Rumah Sakit di Tangerang Selatan yang mana rumah sakit tersebut menerima tenaga kesehatan warga negara <sup>1</sup> asing untuk bekerja di rumah sakit tanpa izin atau sepengetahuan dari Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Dokter Indonesia. Direktur rumah sakit tersebut menjelaskan bahwasanya perekrutan dokter warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara asing tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan mereka para tenaga kesehatan warga negara asing tersebut hanya melakukan alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan <sup>1</sup> ke Indonesia. Alasan alih teknologi tersebut seharusnya harus melalui Ikatan Dokter Indonesia dan Rumah Sakit <sup>1</sup> Pendidikan pada saat terjadi bencana alam, maka dari itu <sup>1</sup> tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan <sup>1</sup> tidak memenuhi kriteria sebagai upaya alih teknologi.<sup>2</sup>

Contoh ilustrasi diatas merupakan dampak dari adanya <sup>1</sup> Asean Free Trade Area (AFTA) yaitu semakin banyaknya aspek perdagangan dunia.

<sup>1</sup> Dr. Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

<sup>2</sup> kompas.com. (2013, September Sabtu). Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing. Retrieved from Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/21/1053117/Dokter.RS.Kota.Tangerang.Selatan.Tolak.Dokter.Asing>.

Yang mana aliran perdagangan yang terjadi tidak hanya berupa barang saja tetapi juga bisa berupa jasa salah satunya yaitu jasa dibidang ilmu kesehatan yang bisa mengakses ke berbagai macam negara. Pada dasarnya kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing sangat penting bagi substansi terkait hal ini diperlukan terkait pembuatan kebijakan serta langkah antisipasi pemerintah dalam rangka pengembangan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan yang lebih baik serta untuk melindungi Masyarakat pengguna pelayanan tenaga kesehatan warga negara asing. hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis berupaya merancang dalam beberapa kerangka permasalahan secara spesifik diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)?

### **III. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah:

1. Ingin mengetahui pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia.
2. Ingin mengetahui akibat hukum apabila tenaga kesehatan warga negara asing melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik (SIP).
3. Ingin menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai bidang ilmu hukum kesehatan
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan agar mencapai tittle kelulusan (strata-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### **IV. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi baru pada cabang bidang ilmu kesehatan, khususnya mengenai pendayagunaan tenaga kerja <sup>3</sup> warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan sebagai masukan bahan pertimbangan untuk melakukan penindakan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang pelanggaran atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan membawa wawasan baru bagi peneliti khususnya di bidang ilmu kesehatan dan praktik tenaga kesehatan warga negara asing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023.

b. Bagi Para pihak

Penelitian diharapkan dapat membantu para pihak termasuk pasien, tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lainnya, mengenai hak dan kewajiban masing-masing supaya tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak manapun.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai hukum Kesehatan dan mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing.

## V. Kerangka Konseptual

### 1. Pengaturan

Pengatur hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota Masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen pengertian tentang pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antara

---

<sup>3</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:1957), h.180

manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem moral. Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturan merupakan sebuah tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dari berbagai golongan dan harus ditaati juga oleh masyarakat itu sendiri, agar bisa menciptakan ketertiban sosial.

## **2. Hukum Kesehatan**

meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, literatur, menjadi sumber hukum kesehatan. Hukum kesehatan pula mengatur tentang adanya pelayanan medik dan sarana medik yang meliputi kesehatan badan Rohani dan sosial. Hukum kesehatan juga mengkaji bagaimana sebuah penegakan aturan hukum sebagai akibat dari suatu Tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.<sup>4</sup>

## **3. Tenaga Kesehatan**

Tenaga Kesehatan adalah orang yang memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri memiliki peran penting dalam

---

<sup>4</sup> Dr. Takdi, S.H,M.H, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan.Kota Palopo, hlm. 6

rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat akan pentingnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat, serta kemampuan dan kemampuan untuk mewujudkan derajat hidup sehat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumberdaya manusia dan menjadi poin penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### 4. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) adalah seorang warga negara asing pemegang visa tinggal di Indonesia dengan batas waktu tertentu dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan khususnya mengenai spesialis dan subspecialis dan bekerja atau bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia. Tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di wilayah Indonesia wajib mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan dari adanya tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan, sedangkan untuk jangka waktu praktik pelayanan kesehatan adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

#### 5. Pendayagunaan TKWNA

Pendayagunaan TKWNA adalah sebuah bentuk memanfaatkan tenaga kesehatan warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Pendidikan kesehatan dan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dari pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk transfer ilmu pengetahuan, transfer ilmu teknologi serta memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Hasil dari alih ilmu pengetahuan dan teknologi terus menjadi bagian dari Pendidikan profesional berkelanjutan. Bidang pendayagunaan warga negara asing meliputi pelayanan kesehatan, Pendidikan dibidang kesehatan, pelayanan kesehatan, bakti sosial di bidang kesehatan serta kegiatan lainnya di bidang kesehatan.

#### 6. Pasien

<sup>3</sup> Pasien adalah seseorang yang melakukan konsultasi kesehatan yang bertujuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun klinik. Pasien juga memiliki hak antara lain, <sup>3</sup> memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku, memperoleh informasi tentang hak dan tanggung jawab pasien, memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil jujur dan tanpa diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, mengajukan pengaduan atas kualitas yang didapatkan,

## **VI. Metode Penelitian**

### **A. Tipologi Penelitian**

Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, penelitian ini akan menggunakan tipeologi metode pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan hukum langsung pada kasus dan juga pertimbangan hakim, khusus dalam bidang hukum Kesehatan. Analisis yuridis normatif pada dasarnya bertujuan untuk mengonsepsikan peraturan perundang-undangan sebagai norma berperilaku manusia. Penelitian ini sifatnya normatif yang artinya tertutup bagi faktor-faktor eksternal diluar hukum.

Sedangkan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku yang berhubungan dengan <sup>1</sup> **pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA)**, metode-metode dan aturan yang baku dalam penulisan ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan penelitian, artikel-artikel yang terkait dengan hukum Kesehatan, serta penelitian-penelitian dan penulisan yang mendukung penulisan ini. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena menggambarkan tentang mengenai tanggung jawab klinik dan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam melakukan malpraktik, sehingga dapat memberikan data yang selengkap-lengkapya dan seakurat mungkin mengenai hal-hal tersebut.

### **B. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis skripsi ini yaitu dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan <sup>1</sup> **pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing**. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan hukum:

- 1) Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi bahan hukum:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 2) Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi bahan hukum:
  - a. Buku ilmiah di bidang hukum
  - b. Kumpulan Makalah
  - c. Jurnal
  - d. Artikel Ilmiah

### **C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini salah satunya adalah dengan mengumpulkan bahan hukum

primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisa berdasarkan teori dan yang bisa digunakan sebagai pedoman dan disajikan berdasarkan argumentatif.

**D. Analisa Bahan Hukum**

Analisa yang digunakan penulis adalah Analisa deduktif, Analisa ini didasari oleh norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu di interpretasi kedalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan**

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

**Bab I: Pendahuluan**

Bab ini yang berisi gambaran singkat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian dan mengapa peneliti tertarik meneliti ini, mengenai pengaturan hukum terkait pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. pokok permasalahan yang ingin diketahui oleh penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini, tujuan penulis juga berkaitan dengan pokok masalah tersebut mulai dari kerangka konseptual yang memberikan penjabaran tentang istilah-istilah tertentu, mengenai metode yang akan digunakan, dalam penulisan ini, mengenai manfaat apa saja dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun

secara praktis, baik bagi mahasiswa, dokter, masyarakat, tenaga kesehatan maupun yang lainnya. Dan sistematika penulisan ini sendiri.

## **Bab II: Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia**

Yang akan berisi tentang Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia, bab ini juga akan berisi tentang tinjauan umum tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, membahas tentang perizinan dan diatur di dalam kebijakan apa saja, kemudian juga akan membahas mengenai sertifikasi bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan izin praktik di Indonesia, membahas juga mengenai kompetensi yang mana akan membahas tentang jabatan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditempati tenaga kesehatan warga negara asing, membahas juga mengenai tenaga kesehatan pendamping bagi TKWNA, batas waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta membahas tentang kompensasi dan sanksi.

## **Bab III: Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)**

Bab ini terdiri dari bagaimana Tindakan ikatan dokter Indonesia mengenai adanya tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat izin praktik (SIP), serta bagaimana Tindakan perintah yang mana dalam hal ini Kementerian kesehatan mengenai adanya tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan

tanpa memiliki izin praktik, pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik.

#### **Bab IV: Penutup**

pada bab ini berisi penutup, yang mana membahas tentang kesimpulan, dan saran dari keseluruhan pembahasan mengenai Pengaturan Hukum Terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 TENTANG Kesehatan. Skripsi ini juga terdapat saran-saran dari penulis, baik terkait dengan permasalahan maupun permasalahan-permasalahan yang ditemukan yang berkaitan dengan masyarakat umum sebagai konsumen dari pelayanan kesehatan.

**BAB II**  
**PENGATURAN HUKUM TERKAIT TENAGA KESEHATAN**  
**WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PRAKTIK DI**  
**INDONESIA**

**I. Kebijakan Mendasar Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Praktik di Indonesia**

Di era Globalisasi sekarang ini negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah suatu Kawasan bebas perdagangan atau pasar bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional ASEAN, yang mana salah satunya adalah untuk menyediakan jasa termasuk jasa tenaga Kesehatan asing.<sup>5</sup> Pada dasarnya hal ini bisa menjadi hal yang negatif dan hal yang positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia baik bagi pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Banyaknya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta dan bersamaan dengan datangnya pelayanan kesehatan asing membuat pemerintah harus membuat regulasi, kebijakan dan peraturan untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa tenaga asing tersebut.

Dengan adanya Kawasan bebas perdagangan ASEAN imbasnya membuat semakin meluasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang meluas bukan hanya aliran barang publik, tetapi juga aliran jasa termasuk salah satunya adalah jasa tenaga kesehatan yang mana dapat

---

<sup>5</sup>Tri Juni Ankasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014, *Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing*. Pusat Humanairo, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI.

<sup>1</sup> mengakses dengan bebas keberbagai negara. Sebagai Langkah antisipasi pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan Indonesia agar lebih baik lagi.

Kebijakan pemerintah <sup>1</sup> telah diambil oleh negara Indonesia untuk melindungi, mengantisipasi serta mengatur mengenai Tenaga Kesehatan Warga negara Asing yang akan ke Indonesia, diantaranya telah dituangkan dalam beberapa legislasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Berikut ini termasuk uraian tentang berbagai Peraturan <sup>1</sup> kebijakan <sup>1</sup> Tentang Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang harus dipatuhi oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan menjalankan pelayanan kesehatan di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

## 1. Perijinan

Kehadiran Warga Negara Asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari satu negara ke negara yang lainnya. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas Masyarakat internasional. Pemerintah mengeluarkan izin bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing yang mana dalam hal ini ditungkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara.<sup>7</sup>

Dalam rangka menjaga hubungan baik negara Indonesia dengan negara lain yang menjadi salah satu gagasan untuk pemberian visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti kunjungan singkat, transit dari negara satu ke negara lainnya, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintah, kunjungan usaha, kegiatan sosial budaya maupun tinggal karena pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur yang terdaftar seperti jalur Pelabuhan, jalur bandara udara, ataupun **tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh** kementerian. Tidak terkecuali Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang melakukan izin praktek di Indonesia harus memiliki visa, izin tinggal, izin praktek maupun izin kerja. Pemberian kerja wajib memiliki

---

<sup>7</sup> Aisyah Nurainisa Muhlis dan Kholis Roisah, 2020, *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu (Overtay) pada Warga Negara Asing*, fakultas hukum universitas diponegoro, jurnal Pembangunan hukum Indonesia Vol. 2 Nomor 2.

izin dari kementerian/pejabat terkait. <sup>1</sup> Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.”

Tujuan dari pemberian izin praktek tenaga kesehatan warga negara asing dimaksudkan agar tenaga kesehatan Indonesia bisa belajar dari tenaga kesehatan asing terkait pengalih teknologi, tranfer pengetahuan percepatan Pembangunan terkait kesehatan dilaksanakan secara kolektif <sup>1</sup> dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia secara optimal.<sup>8</sup> Pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) juga menyebutkan terkait dengan perizinan warga negara asing <sup>1</sup> harus membuat rencana terkait penggunaan tenaga kerja warga negara asing yang mana merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja tenaga asing (IKTN), rencana penggunaan tenaga kerja asing harus memuat alasan penggunaan tenaga kerja asing, kedudukan warga negara asing, jangka waktu dan penunjukan pendamping untuk dipekerjakan. <sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang perizinan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 yang berbunyi:

<sup>2</sup> “Tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan luar tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.”

---

<sup>8</sup> Rachman Abduh, 2020, Dampak sosial tenaga kerja asing(TKA) di Indonesia, fakultas hukum universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Volume 1.

Sejalan dengan itu pada pasal 251 menjelaskan bahwasanya <sup>2</sup> tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan
- b. Untuk alih teknologi dan pengetahuan
- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua tahun berikutnya).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga mengatur terkait perizinan <sup>1</sup> tenaga kesehatan warga asing yang akan bekerja di Indonesia yang mana dalam hal ini keimigrasian mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan izin tinggal baik sementara maupun tetap, dan juga terkait dengan visa. seperti yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwasanya

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukanlain berdasarkan Undang-Undang.”

## 2. Sertifikasi dan Registrasi

Sebelum bekerja di Indonesia Tenaga Kerja Warga Negara Asing

harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah sertifikasi dan Registrasi. hal ini dilakukan supaya ada kepastian hukum terhadap penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan dan Surat Izin Praktek (SIP). Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan pelayanan kesehatan. STR sendiri dapat diperoleh apabila tenaga ksehatan tersebut sudah memiliki ijazah dan sertifikat uji kompetensi.<sup>9</sup> Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Pasal 260 yang berbunyi:

- 1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- 2) STR sebagaimana di Maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri setelah memenuhi Persyaratan.
- 3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. Memiliki ijazah Pendidikan dibidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
  - b. Memiliki sertifikat kompetensi.
- 4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Surat tanda registrasi sebagaimana ayat (1) berlaku seumur hidup kecuali yang bersangkutan meninggal dunia, di nonaktikan atau dicabut izinya oleh Konsil atas nama Menteri dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk mendapatkan SIP tenaga

---

<sup>9</sup> FIKUI seminar STR. (2017, agustus 28). Pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan. Retrieved from <https://nursing.ui.ac.id/>: <https://nursing.ui.ac.id/pentingnya-surat-tanda-registrasi-str-bagi-tenaga-kesehatan/>

kesehatan asing luar negeri harus memiliki STR dan tempat praktik, SIP juga akan tetap berlaku sepanjang tempat praktik tersebut sesuai dengan yang tercantum di SIP. Untuk batas waktu SIP sendiri berlaku sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.

### 3. Kompetensi

Tenaga kesehatan warga negara asing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 44 telah mengatur tentang ketentuan dan Batasan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Standar kompetensi sendiri adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia, yang mana secara teknis selanjutnya diatur dengan keputusan Menteri. Kompetensi bagi tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 248 ayat (1) Yang menyatakan bahwasanya

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.”

Sejalan dengan itu kompetensi bagi warga negara asing menunjukkan kemampuan dan kesanggupan untuk bertindak sebagai seorang

yg profesional didasarkan pada Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh.<sup>10</sup> Kompetensi terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan yg terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan professional. Seorang dikatakan telah kompeten apabila yang bersangkutan telah memiliki cukup pengetahuan yang mendasari Tindakannya, telah memahami dan melakukan Tindakannya tersebut dengan pengawasan ketat dari kementerian kesehatan, serta mampu bersikap professional ketika melakukan Tindakan.

Kompetensi tenaga kesehatan warga asing secara formal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diakui kompetensinya dalam bidang tertentu.<sup>11</sup> Bagi <sup>3</sup> tenaga kesehatan warga negara asing dibuktikan dengan mengikuti evaluasi <sup>2</sup> kompetensi yang dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, konsil dan kolegium. Evaluasi kompetensi bagi warga negara asing meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Penilaian kemampuan praktik dilakukan setelah melakukan penilaian administratif yang mana meliputi penyetaraan komeptensi dan uji kompetensi. Pengakuan <sup>3</sup> kompetensi tenaga kesehatan warga negara asing harus dibuktikan dengan Syarat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil Kedokteran <sup>1</sup> Indonesia. kompetensi juga dibutuhkan bagi agar Tenaga kesehatan warga <sup>1</sup> negara asing dapat bekerja di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan

<sup>10</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, *Standar kompetensi Dokter gigi Indonesia*, KKI, Jakarta, h.6

<sup>11</sup> Dasuki, 2021, *Kompetensi Tambahan Bagi Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, h.152

<sup>1</sup> kesehatan lain serta dapat mengikuti Pendidikan, pelatihan dan penelitian di Indonesia sesuai dengan bidangnya.

#### 4. Area Kegiatan TK-WNA dan Tenaga Pendamping

Penerimaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) dilakukan dalam rangka alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan teknologi. Alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan teknologi termasuk untuk kepentingan perkembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan. Tenaga kerja warga negara asing <sup>1</sup> dilarang menduduki jabatan yang mengatur personalia dan jabatan struktural di rumah sakit Indonesia.

pendayagunaan TK-WNA merupakan pemanfaatan warga negara asing dibidang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Bidang kegiatan pendayagunaan TK-WNA meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pendidikan bidang kesehatan Pelatihan kesehatan
- c. Bakti sosial bidang kesehatan
- d. Kondisi tanggap darurat bencana,
- e. Penelitian kesehatan,
- f. serta kegiatan lain dibidang kesehatan. <sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Liestiarini Wulandari. (2022, Juli 6). PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) LANJUTAN. Retrieved from [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/:https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/:https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en)

Undang-Undang Nomor <sup>1</sup> 13 Tahun 2003 pasal 42 juga mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing dapat dipejatkan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Sedangkan pada pasal 45 mengatur mengenai pendamping TK-WNA terkait dengan pemberdayaan TK-WNA. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TK-WNA yang mana bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dikemudian hari oleh TK-WNA. <sup>1</sup> Tenaga kerja pendamping tidak langsung otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang di dampinginya. Pendamping tersebut lebih diutamakan untuk pengalihan teknolgi dan pengalihan ilmu tenaga kerja asing <sup>1</sup> agar tenaga kerja pendamping Indonesia itu dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktu yang diharapkan atau yang ditentukan dapat menggantikan tenaga kerja asing yang didampinginya itu. Tenaga pendamping akan diberikan Pendidikan dan pelatihan kerja yang akan sesuai dengan dengan pekerjaan yang akan diterima oleh tenaga kerja asing yang didampinginya. Tenaga pendamping dapat melaksanakan Pendidikan di <sup>3</sup> dalam negeri maupun diluar negeri sesuai dengan kebutuhannya.

Area kegiatan dan pemberdayaan TK-WNA dibatasi oleh Undang-Undang Nomor <sup>1</sup> 13 Tahun 2003 pasal 46 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan Menteri. Hal ini

---

ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 bahwasanya <sup>1</sup> tenaga struktural rumah sakit yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah direktur utama, direktur medik, direktur keprawatan dan direktur sumber daya manusia.

##### 5. Pembatasan waktu

Bagi <sup>1</sup> tenaga kesehatan warga negara asing penting sekali untuk memberikan pembatasan masa/waktu yang mana <sup>1</sup> bertujuan untuk melindungi dan memberikan peluang untuk pendayagunaan bagi tenaga kesehatan Indonesia. selain itu penggunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia diharapkan dapat membawa keterampilan dalam rangkai alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Kesehatan telah membagi dua kriteria WNA yang bisa praktik di Indonesia. pertama adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri. Kedua, WNA yang merupakan lulusan luar negeri masing-masing ada persyaratan untuk bisa praktik di Indonesia. bagi WNA yang lulusan kampus dalam negeri hanya ada tiga syarat. Pada pasal 246 ayat (1) menyatakan:

“tenaga medis atau tenaga kesehatan itu harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP).”

Pada ayat selanjutnya pula ditegaskan bahwasanya mereka bisa praktik asal ada <sup>2</sup> permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan terdapat durasi waktu tertentu. Dalam pasal 248 ayat (1) dijelaskan juga, TKWNA yang merupakan lulusan kampus luar negeri <sup>2</sup> hanya berlaku untuk tenaga medis

atau dokter spesialis dan subspesialis, kemudian tenaga kesehatan asing dari kampus luar negeri harus menyelesaikan Tingkat kompetensi tertentu dan telah mengikuti evaluasi kompetensi tertentu serta telah mengikuti evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh kemendikbud yang mana merupakan penyelenggara di bidang Pendidikan. Selain itu, mereka harus mengikuti adaptasi pada faskes serta memiliki STR dan SIP. Namun, syarat tersebut dapat dikecualikan bagi yang sudah rekognisi atau pernah mendapatkan prestasi non kompetisi yang mana diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi perguruan tinggi dan telah praktik sebagai tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu paling singkat lima tahun di luar negeri.

## **II. Kompensasi dan Sanksi terkait Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing**

### **1. Kompensasi**

Menyadari kenyataan sejauh ini bahwasanya indonesia sendiri masih membutuhkan investor asing untuk kemajuan negara dan bangsa. Termasuk juga dengan pengaruh globalisasi seperti sekarang ini yang mana mengharuskan indonesia untuk membuka kesempatan tenaga kerja asing hal ini karena indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organisation). WTO adalah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan dunia, organisasi ini juga menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, menyediakan aturan-aturan dalam perdangan internasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah harus membuat suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur secara teknis mengenai persyaratan tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Peraturan tersebut harus mencakup aspek-aspek dasar dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dan tetap memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia.

Kompensasi merupakan imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawannya yang mana dalam hal ini adalah tenaga kerja asing. Pembayaran kompensasi sendiri telah diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya

“Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.”

Pembayaran kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja warga negara asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga ke warga negara asing yang mana dalam hal ini adalah badan hukum atau badan-badan yang lainnya. Sedangkan menurut pasal 47 ayat (2) pembayaran kompensasi bisa dikecualikan atau tidak berlaku apabila tenaga kerja asing tersebut bekerja di instansi pemerintahan, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di Pendidikan. Pembayaran kompensasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Kewajiban membayar kompensasi juga bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia. Tenaga Kerja Asing (TKA)

adalah warga negara asing pemegang visa yang bertujuan untuk bekerja di Indonesia dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan pemberi kerja dengan memperhatikan peranturan perundang-undang undangan. Sedangkan pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pemberian kerja tenaga kerja asing meliputi:

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional dan organisasi internasional.
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan Perusahaan asing dan kantor berita asing.
- c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas atau Yayasan.
- e. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan dan Lembaga Pendidikan
- f. Lembaga jasa impresariat
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang.

Setiap pemberi tenaga kerja asing yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib membayar dana kompensasi tenaga kerja asing (DKP-TKA) sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembayaran ada pada pemberi kerja tenaga kerja asing baik yaitu badan hukum atau

badan-badan yang lainnya.

Penyelenggara pengawasan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing harus menjamin penyelenggaraan tenaga kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diperlukan juga pengendalian tenaga kesehatan warga negara asing lebih kongkrit agar tenaga kesehatan lokal Indonesia semakin terjamin hak-haknya untuk bekerja di Indonesia. selain itu diperlukan juga penegakan hukum mengenai bidang perizinan yang lebih ketat yang mana untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terkait izin didapat sehingga mudah untuk dilakukan. Tenaga kesehatan warga negara asing juga tidak boleh menduduki jabatan-jabatan penting atau strategis sehingga tenaga kesehatan Indonesia bisa terserap dengan baik. Urgensi pengendalian tenaga kerja asing merupakan bentuk tanggung jawab negara dan bangsa dalam melindungi warga negaranya sesuai pasal 28 I ayat (4).

## **2. Sanksi**

Sanksi merupakan sebuah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/atau kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta mengakhiri hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak dibina. Pemberian sanksi pidana kepada Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Indonesia.

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 442 menetapkan

saksi kepada setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan warga Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia tanpa memiliki SIP dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu di pidana dengan sanksi di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan yang di tangani oleh dokter asing.

Menyangkut pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) yang berkualitas, kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dapat berfungsi sebagai “pagar” Masyarakat Indonesia yang akan melakukan pengobatan keluar negeri dapat dicegah dengan memanfaatkan tenaga kesehatan warga asing yang dirasa memiliki pengetahuan lebih dari pada tenaga kesehatan lokal, hal ini juga dapat menghemat pengeluaran devisa supaya devisa negara tidak lari keluar negeri.

Terkait kebebasan mendapat pekerjaan yang layak sekaligus sebagai hak asasi manusia yang mana dalam hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.”

Setiap produk hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh negara

harus selalu berpihak dan melindungi Masyarakat. Setiap orang berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai pemenuhan hak-hak dasar manusia. Pemenuhan mendapatkan pekerjaan yang layak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab semua elemen Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan Indonesia supaya tidak terjadi diskriminasi tenaga kesehatan warga negara asing, dimana tenaga kesehatan warga negara asing cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih dari pada tenaga kesehatan Indonesia sendiri dan harus dikembalikan lagi bawasanya tujuan dari adanya tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk alih ilmu, alih teknologi dan alih pengetahuan.

<sup>1</sup> Dalam perjanjian AFTA terdapat 3 (tiga) prinsip dasar utama yaitu negara harus memberikan peluang untuk setiap modal dan tenaga/jasa, masuk, perlakuan yang sama untuk tenaga kerja asing dan tidak adanya pembeda antara sesama warga negara asing. Pada dasarnya AFTA ini dapat membawa dampak buruk dan dampak yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Datangnya modal dari bangsa lain dapat menjadi pemicu kekuatan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan dunia internasional terutama dalam bidang kesehatan.

<sup>1</sup> Di era globalisasi sekarang ini tidak jarang pelayanan kesehatan atau pemeliharaan peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan oleh tenaga kesehatan warga negara asing yang terlihat “keren” dan “professional” karena keberadaan tenaga kesehatan asing tersebut karena

merepresentasikan globalisasi. Padahal dalam praktiknya tidak semua tenaga kesehatan warga negara asing itu <sup>1</sup> memenuhi persyaratan perundang-undangan di Indonesia. Chinese Asean Free Trade Area (CAFTA) adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China. Kerjasama multilateral atau regional merupakan suatu kerjasama antara suatu negara sekitar atau negara-negara di dunia yang mana sifatnya umum atau terbuka. Dalam pembentukannya CAFTA mempunyai beberapa tujuan yang mana antara lain untuk meningkatnya daya saing pasar industri, liberasi perdagangan jasa, meningkatkan kerjasama perdagangan, ekonomi, serta investasi di antara negara-negara anggota, diciptakannya sistem tranparan perdagangan supaya mempermudah pengawasan. Bergabungannya Indonesia ke dalam CAFTA telah memberikan sejumlah dampak bagi nusantara termasuk salah satunya adalah dalam bidang jasa tenaga kesehatan. Maka dengan ini praktik dokter asing yang melakakukan pelayanan kesehatan di Indonesia harus mengikuti regulasi atau aturan yang ada di Indonesia yang mana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

<sup>1</sup> Masalah tenaga kesehatan asing tidak selesai dengan hanya mengandalkan pemberlakuan undang-undang saja, namun perlu komitmen dan kesadaran diri dari seluruh elemen Masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya. <sup>1</sup> Menurut Roberia, dalam diskusi pembahasan, suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung instrument hukum masih

di uji dengan pelaksanaan (uitvoering atau implementation) yang mana merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (Regulatory chain) upaya pelaksanaan kesehatan. Dalam merumuskan suatu produk hukum atau kebijakan hukum yang mana dalam hal ini adalah tentang kebijakan mengenai pelayanan kesehatan, pemerintah harusnya mempunyai tujuan yang hendak akan dicapai. Kebijakan mengenai pelayanan kesehatan asing yang akan praktik di Indonesia pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas yang mana tujuan itu antara lain untuk alih teknologi, transfer ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang harus disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai dan ditaati Masyarakat.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah yang mana dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kementerian kesehatan harus melakukan upaya penegakan sanksi atau pemberian sanksi secara ketat dan konsisten baik kepada tenaga kesehatan asing maupun tenaga kesehatan lokal Indonesia yang melakukan kesalahan. Penegakan sanksi administrasi dinilai sebagai sanksi yang mana merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan baik tenaga kesehatan asing luar negeri maupun tenaga kesehatan Indonesia sendiri maka dengan ini bisa dibentuk majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia. bagi tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi yang melakukan disiplin profesi maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

- a. Pemberian sanksi tertulis.

- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
- c. Kewajiban untuk mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi terkait

Tujuan dari sanksi administrasi dijatukan kepada tenaga kesehatan tersebut adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan supaya lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, jika hukuman disiplin dan dalam pelayanan kesehatan diterapkan maka dengan sendirinya rasa tanggungjawab yang mendalam akan mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan kewajiban dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

<sup>1</sup> Jika sanksi administrasi dinilai sudah tidak efektif lagi maka bisa dipergunakan sanksi pamungkas yakni sanksi pidana. sanksi pidana sendiri tidak hanya berlaku bagi tenaga kesehatan lokal Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi tenaga kesehatan warga asing luar negeri. Pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan asing luar negeri <sup>1</sup> yang tidak melakukan registrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN WARGA**  
**NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELAYANAN**  
**KESEHATAN TANPA SURAT IZIN PRAKTIK**

**I. Upaya Penindakan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan mutu dan profesional sumberdaya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai proses kesejahteraan tersebut diwujudkan melalui mutu pelayanan terhadap semua golongan Masyarakat luas yang mana dalam hal ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap semua orang tanpa terkecuali yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwasanya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat serta Sejahtera lahir dan batin yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, serta demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>1</sup> Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat terkait pelayanan kesehatan, maka perlu adanya pengaturan atau kebijakan mengenai penyelenggaraan tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan tenaga kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, memiliki etik dan moral yang tinggi. Pemerintah juga harus membuat kebijakan supaya tenaga kesehatan bisa bekerja dengan professional tanpa paksaan sedikit pun serta bisa memberikan pelayanan secara optimal <sup>4</sup> dalam melaksanakan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintahan, pelayanan swasta maupun pelayanan umum. Dengan adanya kesadaran diri dalam diri tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan lokal indonesia maka akan memudahkan pemerintah dalam hal pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur tentang syarat minimum tenaga kesehatan yang mana harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) agar semua Masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

<sup>4</sup> Dampak yang timbul apabila praktik dokter tanpa Surat

Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan kesehatan fisik atau mental atau nyawa pasien maka terjadi malpraktik kedokteran.<sup>13</sup>

Konsekuensi bagi tenaga kesehatan yang tidak mematuhi aturan yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa surat izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tenaga Kesehatan Warga Negara asing maupun Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia yang sengaja melakukan praktik di Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan di pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan yang di tangani oleh tenaga Kesehatan warga negara asing. Selain itu Pemerintah Daerah atau dinas kesehatan bisa memberikan rekomendasi pencabutan surat izin atau STR bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki surat izin praktik kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain sanksi diatas Dinas kesehatan Daerah Kota atau Kabupaten juga bisa mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan baik sementara maupun tetap bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik. Ada beberapa faktor yang

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2007, Malpraktik Kedokteran, Bayunedia, Malang, h.154

mempengaruhi Tenaga Kesehatan Warga negara asing maupun tenaga kesehatan warga Indonesia melakukan Praktik tanpa Izin dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Belum Memiliki izin

##### a. Belum lulus uji kompetensi

Setelah lulus dari Pendidikan tenaga kesehatan/tenaga medis, seorang tenaga kesehatan/tenaga medis harus mengikuti uji kompetensi baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan lokal indonesia. uji kompetensi dilakukan oleh Menteri kesehatan dan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Konsil, dan kolegium. Uji kompetensi atau evaluasi kompetensi menurut Pasal 248 ayat (3) meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik, penilaian kemampuan praktik sendiri meliputi penilaian kelengkapan dan penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi. Penyetaraan kompetensi bertujuan untuk memastikakesesuaian antara standar kompetensi tenaga dan tenaga kesehatan di indonesia, hasil uji kompetensi sendiri berupa 2 (dua) macam yakni kompeten dan belum berkompeten. Yang dimaksud dengan kompeten adalah tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan tertentu warga negara asing lulusan luar negeri harus mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan uji kompetensi dinyatakan belum berkompeten adalah tenaga medis

spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri harus Kembali ke negara asalnya sesuai dengan pasal 248 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

b. Belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan harus melengkapi beberapa persyaratan <sup>4</sup>ada seperti: harus lulus uji kompetensi atau evaluasi. Jika tenaga medis atau tenaga kesehatan belum mendapatkan surat tanda registrasi <sup>4</sup>maka secara langsung dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) juga akan terhambat. Surat Tanda Registrasi (STR) sifatnya wajib dimiliki oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia, STR juga hanya bisa ditebitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan. Minimal persyaratannya adalah memiliki ijazah Pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. Surat Tanda Registrasi menurut pasal 260 ayat (4) berlaku seumur hidup. Sedangkan menurut pasal 260 ayat (5) Surat tanda registrasi Tidak berlaku apabila: yang bersangkutan meninggal dunia jadi otomatis Surat Tanda Registrasinya tidak berlaku, yang kedua karena dinonaktifkan <sup>2</sup>atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri, yang ketiga dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 2. Izin Sudah Tidak Berlaku

Surat Izin Praktik bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis akan tetap berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku juga. Dalam perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) seorang dokter harus terlebih dahulu memperpanjang STR-nya. Banyak Sebagian besar tenaga medis atau tenaga kesehatan belum memperpanjang STR dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau dikarenakan belum memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan atau bisa juga karena masih kurang Satuan Kredit Partisipasinya (SKP). Menurut aturan terbaru pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwasanya Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang yang melakukan praktik tanpa izin langsung ditangani oleh dinas kesehatan daerah kota atau kabupaten. Untuk yang penanganan tenaga media atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin termasuk kedalam malpraktik etik maka dokter atau tenaga kesehatan tidak akan ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup dengan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Dokter) yang mana nantinya MKEK-lah yang akan memberikan saksi kepada tenaga kesehatan yang melanggar. Apabila MKEK tidak dapat menangani kasus mengenai malpraktik etik maka akan diteruskan ke P3EK (Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Dokter). Polisi juga membantu dalam hal mediasi kepada dokter-dokter yang terjerat dalam kasus tindak

pidana tersebut serta memberikan kordinasi dan Kerjasama dengan dinas kesehatan daerah kota atau kabupaten dalam hal perizinan dan kompetensi.

Dalam praktiknya banyak sekali sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait <sup>3</sup> tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik yang mana hal ini akan <sup>4</sup> mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Masyarakat pengguna layanan kesehatan. Dinas kesehatan daerah kabupaten atau kota sebagai salah satu unit kerja pemerintah daerah yang mengatur mengani standar layanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi yang memberikan pengawasan terhadap anggotanya agar menjalankan kode etik kedokteran dengan baik. Mengenai upaya penindakan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik adalah sebagai berikut:

### **1. Pembinaan dan Meditasi oleh Organisisa Profesi (IDI)**

Pembinaan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia berhubungan dengan etik kedokteran, serta memberikan penjelasan mengenai peraturan izin praktik bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis secara detail, sedangkan meditasi yang dilakukan oleh organisasi profesi adalah <sup>4</sup> untuk membuka isi pikiran dan merenungkan mengenai pentingnya suatu izin praktik bagi seorang tenaga kesehatan, serta memberikan pemahaman juga kepada tenaga kesehatan bahwasanya melakukan praktik tanpa izin merupakan pelanggaran dan Tindakan

melanggar hukum negara dan berakibat sanksi kepada tenaga kesehatan.

## **2. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.**

Selain pembinaan yang telah dilakukan oleh organisasi profesi, pembinaan juga dilakukan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten atau kota karena sebagai salah unit kerja pemerintah daerah. Pembinaan yang dilakukan antara lain mengenai dasar hukum atau peraturan izin praktik kepada tenaga kesehatan yang harus dipatuhi dan dipahami.

## **3. Teguran secara lisan atau tertulis oleh Dinas Kesehatan.**

### **a. Teguran secara lisan**

Teguran secara lisan yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada tenaga kesehatan yang belum memiliki izin praktik dengan diberikan jangka waktu 1-2 minggu untuk segera mengurus izin praktiknya tersebut supaya tidak diberikan sanksi lebih berat lagi.

### **b. Teguran Tertulis**

Teguran tertulis diberikan kepada tenaga kesehatan yang tidak menghiraukan teguran tertulis yang diberikan oleh dinas kesehatan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Pemberian teguran secara tertulis dan lisan merupakan bentuk pemberian sanksi kepada dinas kesehatan kota atau kabupaten kepada tenaga kesehatan.

## **4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) ke Tempat Praktik.**

BINWASDAL adalah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan dan

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang luas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, pengawasan adalah evaluasi kesesuaian pengamatan dan penetapan dengan mengukur tenaga kesehatan dan tenaga medis. Sedangkan pengendalian adalah bagian dari kegiatan yang mana terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang focus kepada pemenuhan persyaratan/ peraturan perundang-undangan. <sup>4</sup> BINWASDAL dilakukan oleh dinas kesehatan kota atau kabupaten untuk memantau, memonitoring serta memberikan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis terkait dengan pelaksanaan izin praktik.

#### <sup>4</sup> 5. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik

Seorang tenaga kesehatan/tenaga medis <sup>4</sup> dilarang melakukan aktifitas pelayanan kesehatan selama belum memiliki surat izin praktik. Dinas kesehatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sanksi terhadap siapa saja terkait tenaga kesehatan yang melanggar <sup>4</sup> sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

#### 6. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi

Dicabutnya rekomendasi yang telah diberikan oleh organisasi profesi kepada tenaga kesehatan/tenaga medis melalui siding yang dilakukan khusus oleh organisasi profesi. Sama seperti <sup>4</sup> pencabutan izin praktik

sanksi diberikan sesuai dengan Per Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.<sup>14</sup> tindak pidana praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (SIP), Pada dasarnya bermula dari pelanggaran hukum administrasi kedokteran.

---

<sup>14</sup> Bagus Prsetya aribawa, 2014, Penindakan Terhadap Dokter Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik), -Universitas Brawijaya Malang.

## II. Pemberian Sanksi Kepada <sup>3</sup> Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik.

Tenaga Kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dibidang pelayanan kesehatan dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat umum <sup>3</sup> serta memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Tenaga Kesehatan atau Tenaga medis dalam melakukan praktiknya harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah Surat Izin Praktik atau (SIP) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan terkait yang mana dalam hal untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP).

Menurut Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk mendapatkan SIP hanya ada 2 (dua) syarat yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi dan tempat Praktik. Surat Izin Praktik akan terus <sup>2</sup> berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan Alamat yang tercantum dalam SIP, menurut Pasal 264 ayat (3) untuk masa berlaku Surat Izin Praktik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. SIP sendiri ialah bukti tertulis yang diberikan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah dinas kesehatan daerah kota/kabupaten kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi beberapa persyaratan.<sup>15</sup> Tujuan diadakannya Surat izin Praktik bagi tenaga

---

<sup>15</sup> Fatmasari, Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan bagi Masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan fisik , metal atau nyawa pasien
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan Masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi dan lisensi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.

Setiap Tenaga kesehatan yang mau melakukan izin praktik harus memiliki Surat tanda Registrasi terlebih dahulu, Surat Tanda Registrasi dikeluarga <sup>3</sup> **Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia** dan diberikan oleh **konsil masing-masing tenaga kesehatan**. Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan indonesia belum diakui kompetensinya. Maka tidak akan bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) Jadi belum bisa melakukan praktik di Indonesia. Bila ini dilanggar maka tenaga kesehatan tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana mana diatur dalam pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menetapkan saksi kepada setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga

---

<sup>16</sup> Johar Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.119

kesehatan warga Indonesia yang sengaja <sup>3</sup> melakukan praktik di Indonesia tanpa <sup>2</sup> memiliki SIP dapat menyebabkan tenaga medis atau tenaga kesehatan itu di pidana dengan sanksi di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi, apabila ada tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia berpraktik baik di klinik maupun di rumah sakit, dapat di simpulkan bahwasanya tenaga kesehatan tersebut telah berpraktik secara illegal dan telah melanggar ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Adanya tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) mengakibatkan adanya pelanggaran hukum secara administratif bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan, Upaya penindakan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki SIP Menurut Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara
- c. Rekomendasi Pencabutan Persetujuan
- d. Rekomendasi Penghentian Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara asing (TKWNA) pada area kegiatan Pendidikan bidang kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- e. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) Usulan Tindakan administrasi keimigrasian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Menteri, Kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota bisa melakukan Tindakan administratif terhadap pengguna/penyelenggara Tenaga Kerja warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendayagunaan warga negara asing. Tindakan administrasi yang bisa dikenakan kepada penyelenggara antara lain berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan
- d. Rekomendasi pencabutan pengesahan RPTKA atau sanksi administratif lain di bidang ketenagakerjaan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Tindakan Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau tenaga kesehatan indonesia dapat terjadi apabila dalam menjalankan tugasnya atau praktiknya dalam pelayanan kesehatan yang mana **setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri**

melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 439 sampai dengan pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jenis-jenis perbuatannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagaimana tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP.
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalai atau kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat atau bahkan sampai kematian bisa dipidana.
3. Tenaga Kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan indonesia yang menggunakan identitas berupa gelar, atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi Masyarakat yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.
4. Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa dipidana.
5. Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjalankan praktik tanpa memiliki STR.
6. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) dengan sengaja melakukan tenaga kesehatan tanpa memiliki STR.
7. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin.

8. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang mana dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa SIP.

Pemberlakuan sanksi pidana kepada tenaga kesehatan untuk memberikan peranan penting kepada tenaga kesehatan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, secara umum sanksi adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendidik dan menaati aturan dan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal macam-macam sanksi seperti, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata berkaitan dengan seorang yang melawan hukum yang merugikan orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian wajib hukumnya untuk memberikan ganti kerugian, sedangkan sanksi pidana berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana dan sanksinya bisa berupa menakuti orang banyak atau orang tertentu yang sedang melakukan kejahatan atau mau melakukan kejahatan agar tidak melakukan lagi, selain itu untuk memperbaiki dan mendidik orang yang suka melakukan kejahatan agar kedepannya bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak,

J. E. Sahetapy berpendapat bahwa pemindaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan dari kenyataan sosial, dimana si pelaku

terbelenggu.<sup>17</sup> Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelaku, mulai dari proses penahanan, proses penuntutan sampai dengan penjatuhan hukuman oleh majelis hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang akan dianutnya. Masalah penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang akan dicapai dalam pemindaan si pelaku. Jenis-jenis Pidana dapat dilihat dalam ketentuan hukum Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP sendiri mengatur adanya Pidana pokok serta Pidana tambahan. Pidana pokok sendiri meliputi:

1. Pidana mati

Pidana mati di Indonesia masih dijalankan hingga saat ini, walaupun dalam penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan Masyarakat. Masyarakat yang kontra dengan pidana mati beranggapan bahwasanya pidana mati itu melanggar hak asasi manusia dan dianggap tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam sila-sila Pancasila. Sedangkan Masyarakat yang setuju dengan pidana mati ini menilai bahwa pidana mati ini sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu

---

<sup>17</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prepektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Ed. 1, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.176.

mencegah terjadinya kejahatan dan kepentingan perorangan.

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara pada dasarnya merupakan pidana yang didakwakan kepadanya dan pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana kepada si terdakwa. Pidana penjara membatasi kemerdekaan dan kebebasan si terdakwa dengan menempatkan si terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di Lembaga Pemasyarakatan terpidana tidak boleh keluar masuk dengan bebas dan diwajibkan untuk tuduk pada peraturan yang berlaku.

## 3. Pidana kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Akan tetapi hukuman kurungan lebih ringan ketimbang hukunna penjara. Selain itu pelaksanaan pidana kurungan juga tidak lama. Pidana kurungan dijalankan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

## 4. Pidana denda

Pidana denda diancam atau di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, untuk pembayaran denda sendiri tidak harus dibayarkan oleh terpidana sendiri, bisa juga dibayarkan oleh orang lain berdasarkan putusan pengadilan.

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sendiri jarang sekali diputuskan oleh hakim kepada terpidana, terpidana tutupan merupakan terpidana alternatif terhadap

pidana penjara, khusus bagi pelaku pidana politik. Pada dasarnya pidana tutupan sendiri tingkatan lebih berat dari pada pidana denda. Maka akan lebih tepat pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana kurungan dan pidana denda.

Sedangkan hukuman tambahan antara lain:

1. Pencabutan hak hak tertentu

Sebagai pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu hanya bersifat menambahkan saja dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Hukuman pencabutan hak-hak tertentu tidak ini memiliki sifat fakultatif yang artinya tidak bisa berdiri sendiri. Kata “Tertentu” dalam pencabutan hak mengandung artian tidak boleh menjabut semua hak, hanya boleh mencabut Sebagian hak saja. Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-Undang Menganggap hukuman tersebut patut. Keputusan ini bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik,

2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;

Penyitaan diatur dalam pasal 16 KUHP yang mana menjelaskan tentang penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yangmana untuk kepentingan pembuktian dalam Tingkat penyidikan, Tingkat

penuntutan maupun tingkat pengadilan. Penyitaan masuk kedalam upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya penyitaan hanya dapat dijalankan apabila sudah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan mendesak upaya penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian bisa lapor ke Ketua Pengadilan setempat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada upaya untuk menghilangkan barang sitaan tersebut

### 3. Pengumuman putusan hakim.<sup>18</sup>

Pengumuman putusan hakim masuk kedalam pidana tambahan. Tidak semua putusan hakim itu menjatuhkan pengumuman putusan hakim karena ditakutkan mengganggu atau bahkan bisa merusak nama baik seseorang, makanya itu pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim apabila memang hal itu diancamkan dalam rumusan tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Yulies, Tiena Masriani, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, h.65-66.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum terkait perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan izin praktik di indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta untuk mengantisipasi dan melindungi tenaga kesehatan indonesia. sebelum melakukan praktik di indonesia TKWNA harus mengurus beberapa syarat seperti Perizinan, sertifikasi dan registrasi, uji kompetensi, area TKWNA dan Tenaga pendamping serta pembatasan waktu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Kompensasi dan sanksi harus di perhatikan oleh tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan izin praktik dan juga bagi memperkerjakan tenaga kesehatan sendiri. Pembayaran kompensasi sendiri berupa imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja warga negara asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga ke warga negara asing ataupun kepada tenaga kesehatan indonesia. Sedangkan Sanksi merupakan sebuah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/atau kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan

tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Tenaga kesehatan atau tenaga medis, serta mengakhiri hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.

3. Upaya Penindakan Kepada TKWNA oleh Kementerian kesehatan dan Organisasi Profesi meliputi <sup>4</sup> pembinaan dan meditasi oleh organisasi profesi, pembinaan secara intern oleh dinas kesehatan, teguran secara lisan dan tertulis oleh dinas kesehatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh tenaga dinas kesehatan, pencabutan izin dan pencabutan praktik.

## II. SARAN

Sebagaimana dari hasil yang sudah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Terkait perizinan <sup>3</sup> tenaga kesehatan warga negara asing pemerintah harus memberikan pengawasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan izin yang mana nantinya akan merugikan Masyarakat.
2. Pemerintah harus memastikan bahwasannya pemberian izin tenaga kesehatan warga negara asing sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan alih ilmu pengetahuan dan alih teknologi.
3. Pemerintah juga harus memastikan supaya tenaga kesehatan warga negara asing tidak menduduki posisi-posisi penting seperti jabatan yang mengurus terkait personalia/direktur personalia atau jabatan-jabatan tertentu.

## DAFTAR BACAAN

3

### Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang <sup>3</sup> **Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga negara asing.**

### Buku :

Dr. Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:1957), h.180

Dr. Takdi, S.H, M.H, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan.Kota Palopo, hlm. 6

Konsil Kedokteran Indonesia, 2015, Standar kompetensi Dokter gigi Indonesia, KKI, Jakarta, h.6

Fatmasari, Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Izin Praktik Oleh Dokter, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Johar Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.119

Mardani, 2008, <sup>1</sup> **Penyalahgunaan Narkoba dalam Prepektif Hukum Islam dan Pidana Nasional**, Ed. 1, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.176.

1

Yulies, Tiena Masriani, 2009, **Pengantar Hukum Indonesia**, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, h.65-66.

**Jurnal:**

Tri Juni Ankasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014, Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pusat Humanairo, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI.

Aisyah Nurainnisa Muhlis dan Kholis Roisah, 2020, Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Visa izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu (Overtay) pada Warga Negara Asing, fakultas hukum universitas diponegoro, jurnal Pembangunan hukum Indonesia Vol. 2 Nomor 2.

Rachman Abduh, 2020, Dampak sosial tenaga kerja asing(TKA) di Indonesia, fakultas hukum universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Volume 1.

Dasuki, 2021, Kompetensi Tambahan Bagi Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 1, No. 2, h.152

**Website:**

kompas.com. (2013, September Sabtu). Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing. Retrieved from Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing:  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/21/1053117/Dokter.RS.Kota.Tangerang.Selatan.Tolak.Dokter.Asing>

FIKUI seminar STR. (2017, agustus 28). Pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan. Retrieved from <https://nursing.ui.ac.id/>:  
<https://nursing.ui.ac.id/pentingnya-surat-tanda-registrasi-str-bagi-tenaga-kesehatan/>

Liestiarini Wulandari. (2022, Juli 6). PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) LANJUTAN.

Retrieved from <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>:  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4476:pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing-tkwna-lanjutan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en)



# Skripsi Gali Rakasiwi (20300059),PRINT.docx

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://bikinpabrik.id">bikinpabrik.id</a> Internet Source	5%
3	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

# Skripsi Gali Rakasiwi (20300059),PRINT.docx

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---